

## **DAPATKAH PENGADILAN MENEMBUS RAHASIA BANK?\***

Oleh : Erman Rajagukguk

Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain. Demikian bunyi Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut berubah dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 27 menyatakan Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan apabila diminta. Pansus DPR mengenai Bank Century beberapa waktu yang lalu meminta nasehat Mahkamah Agung untuk bagaimana dapat mengetahui aliran dana Bank Century. Mahkamah Agung memperkenankan Pansus DPR untuk minta izin Pengadilan Negeri.

Pertanyaan yang utama adalah dapatkah Pengadilan Negeri menembus ketentuan rahasia bank sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket dan UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 22 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1954 menyatakan mereka yang karena kedudukannya, karena pekerjaannya ataupun karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya sebagai rahasia dalam kedudukan, pekerjaan atau jabatan tersebut. Selanjutnya UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 menyebut secara limitatif orang-orang yang boleh mengetahui keadaan keuangan nasabah. Mereka itu adalah pejabat pajak (Pasal 41), pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN (Pasal 41A). Begitu juga untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana Polisi, Jaksa, Hakim dapat memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42). Pasal 42A menyatakan, bahwa Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Pengadilan melalui putusan atau penetapan dalam suatu perkara dapat merubah undang-undang. Bahkan Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

\* Jurnal Nasional, 24 Pebruari 2010.

menyatakan, bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Contohnya, walaupun tidak ada undang-undang penggantian kelamin, melalui persidangan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta (1972) mengabulkan permohonan Iwan Rubianto menjadi wanita Vivian Rubianti. Putusan ini diikuti oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan Soekoco menjadi wanita dan berganti nama menjadi Henrriete Soekoco melalui persidangan (1975).

Melalui putusan dalam suatu perkara hakim dapat pula merubah undang-undang. Mahkamah Agung R.I. dalam *Tanco v. Wong A Kiong, No. 677 K/Sip/1972*, mengubah undang-undang merek. Mereka yang berhak atas suatu merek adalah perndaftar pertama. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung R.I. merubahnya menjadi "... pendaftar pertama yang beritikad baik". Bahwa Mahkamah Agung dapat pula merubah hukum, misalnya dalam putusan *Ginting v. Sitepu, No. 179/Sip/1961 (1961)* dan *Inaq Rasini v. Amaq Atimah, No. 1589 K/Sip/1974 (1978)*, dimana wanita yang sebelumnya tidak menjadi ahli waris di Batak Karo dan Lombok, dalam alam Indonesia merdeka, wanita sama dengan pria, sehingga wanita dikedua daerah tersebut menjadi ahli waris. Pernah Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Keuangan mengeluarkan fatwa No. WKMA/Yud/20/VIII/2006. Mahkamah Agung menyatakan Pasal 2g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun karena fatwa bukan sumber hukum, modal yang telah dipisahkan dari APBN tersebut oleh penegak hukum tetap dianggap Keuangan Negara.

Sebenarnya Pansus DPR bisa mendapat keterangan dana nasabah melalui Pasal 44A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dengan meminta persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah. Bank wajib memberikan keterangan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah tersebut. Melalui pasal ini maka sanksi dalam Pasal 47 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dihindarkan, yaitu barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara dan denda. Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak

terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam juga dengan pidana penjara dan denda.

Izin Pengadilan Negeri tersebut menurut hemat saya telah merubah UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket dan UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sepanjang mengenai rahasia bank. Penetapan ini adalah tidak pas karena bukan putusan dalam suatu perkara sengketa antara para pihak atau permohonan yang disidangkan, antara lain dalam suatu judicial review. Mahkamah Agung hanya boleh mengadakan judicial review peraturan dibawah undang-undang. Tampaknya kita perlu membuat UU Hak Angket yang baru berdasarkan UUD 1945 menggantikan UU Hak Angket lama yang berdasarkan UUDS 1950.

---